



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 177/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 8 JUNI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 177/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Kusdiana

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 8 Juni 2026, Pukul 15.05 – 15.37 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Dian Chusnul Chatimah

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Kusdiana

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Isam Saifudin

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.05 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:24]**

Kita buka persidangan. Persidangan itu Permohonan Nomor 177 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon dan Kuasa Hukum.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:48]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.  
Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:52]**

Walaikumsalam.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:52]**

Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, om swastiastu.  
Pada siang hari ini hadir prinsipal Yang Mulia, Bapak Kusdiana, dan didampingi Kuasa Hukum saya sendiri Viktor Santoso Tandiasa dan Isam Saifudin, Yang Mulia. Terima kasih.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:09]**

Baik.

Agenda persidangan pada siang hari adalah untuk penyampaian pokok-pokok permohonan dari Pemohon. Oleh karena itu seperti biasa, dipersilakan highlight-nya saja. Garis-garis besarnya. Nanti ditutup dengan Petitumnya. Dipersilakan.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:28]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Izin menyampaikan langsung Kedudukan Hukum, Yang Mulia. Kami sudah meresume menjadi tiga lembar dari permohonan yang ada.

Pemohon dalam perkara ini adalah Bapak Kusdiana, seorang Warga Negara Indonesia yang telah memasuki masa pensiun berdasarkan keputusan pemberhentian dengan hormat dari Kementerian Luar Negeri pada tahun 2013. Diangkat sebagai PNS pada 30 Mei 1981. Dan selama masa dinas ditugaskan ke Perwakilan RI di luar negeri selama total 125 bulan meliputi Tokyo, Dhaka, dan Islamabad.

Selama penugasan di luar negeri tersebut, Pemohon tidak pernah menerima gaji pokok, Yang Mulia, karena adanya surat edaran dari Kementerian Luar Negeri yang menyatakan pada pokoknya gaji pokok di Indonesia tidak diberikan karena sudah dianggap termasuk tunjangan kediaman. Pemohon berpendapat bahwa surat edaran tersebut sebenarnya telah batal demi hukum sejak terbitnya PP Nomor 200/1961 dan Undang-Undang Nomor 18/1961 yang secara tegas memisahkan komponen gaji pokok dari tunjangan. Namun Kementerian Luar Negeri tetap memberlakukan kebijakan penggabungan tersebut hingga akhir tahun 2012 di mana kebijakan itu baru dicabut tanpa dasar hukum yang jelas. Hal ini dinyatakan pula oleh saksi dalam Kemlu di Persidangan Tata Usaha Negara Jakarta.

Pemohon beserta para pensiunan Kemlu telah menempuh berbagai upaya penyelesaian mulai dari pendekatan kekeluargaan, surat somasi, audiensi, Ke Menkopolhukam, gugatan PTUN Jakarta yang ditolak dengan alasan sudah melewati 90 hari, pengaduan ke Komnas HAM yang masih berjalan hingga saat ini menunggu rekomendasi dari Komnas HAM, Yang Mulia, hingga pengujian konstitusional ke Mahkamah Konstitusi melalui Perkara Nomor 184 Tahun 2024. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Pemohon namun menyatakan bahwa permasalahan gaji pokok secara formal bukan termasuk kategori utang negara yang mengenal kedaluwarsa dan menyerahkan penyelesaiannya kepada pemerintah. Sayangnya, mesti ada penekanan moral dari Mahkamah Konstitusi, tidak ada mandat konstitusional yang tegas sehingga Kementerian Luar Negeri tetap berdalih persoalan ini sudah kedaluwarsa hingga hal ini tentunya menciptakan kondisi *justice delayed, justice denied*, Yang Mulia.

Berdasarkan fakta tersebut, Pemohon memiliki hak konstitusional yang bersumber pada Pasal 28D ayat (1), 28C ayat (2), Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang bersifat aktual, langsung akibat pemberlakuan ketentuan kedaluwarsa dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jika Permohonan ini dikabulkan, Pemohon akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut pembayaran gaji pokok yang belum dibayarkan. Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan Pasal 4 PMK Nomor 7 Tahun 2025.

Masuk ke Alasan Permohonan, Yang Mulia. Permohonan ini menguji konstusionalitas Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/2004 sebagaimana telah dimaknai oleh MK dalam Putusan 115/2016 dan Pasal 40 ayat (2) sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Nomor 18 Tahun 2017. Permohonan ini dinyatakan tidak nebis in idem karena menggunakan dasar pengujian yang berbeda, yaitu Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang NRI 1945 yang belum pernah digunakan dalam pengujian sebelumnya, dalam hal ini Putusan Nomor 184 Tahun 2024.

Alasan Permohonan pada pokoknya yang pertama norma a quo tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kepastian hukum yang adil Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang NRI 1945. Kebijakan penghentian gaji pokok berdasarkan surat edaran adalah kesalahan historis atau historical policy error dari negara sendiri. Dalam asas hukum universal, Nemo auditur propriam turpitudinem allegans, negara tidak boleh diuntungkan oleh kesalahan yang dibuatnya sendiri, lalu menggunakan dalih kedaluwarsa 5 tahun untuk memutihkan kewajiban membayar gaji pokok pegawainya. Pemberlakuan kedaluwarsa secara kaku terhadap hak penghasilan pokok PNS yang timbul dari kecacatan kebijakan negara di masa lalu adalah bentuk ketidakpastian hukum yang menciderai konstitusi.

Kedua, norma a quo tersebut bertentangan dengan hak atas imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang NRI 1945), Gaji pokok bukan sekadar komponen administratif, melainkan hak hidup minimum dan pengakuan atas status kedinasan seorang ASN. Ketika negara menggunakan kedaluwarsa untuk menolak membayar gaji pokok yang tertunda akibat regulasi internal yang cacat hukum, negara secara nyata telah mereduksi hak atas imbalan yang layak. Terlebih, kebijakan pemulihan yang berlaku sejak 1 Januari 2013, dimana PNS Kemlu ditugaskan keluar negeri kembali mendapatkan gaji pokok merupakan pengakuan implisit negara bahwa kebijakan sebelumnya adalah tidak adil. Oleh karena itu, membiarkan kedaluwarsa menghanguskan hak tagih PNS sebelum tahun 2013 sama artinya dengan melanggengkan ketidaklayakan imbalan tersebut.

Ketiga, norma a quo bertentangan dengan jaminan kesempatan yang sama dalam pemerintahan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 terdapat diskriminasi yang nyata antara PNS Kemlu yang diberangkatkan ke luar negeri setelah 1 Januari 2013 yang mendapatkan gaji pokok penuh dengan mereka yang diberangkatkan sebelum tanggal tersebut yang hak tagihnya kemudian digugurkan oleh sifat kedaluwarsa dalam ketentuan norma a quo. Perbedaan perlakuan ini lahir bukan dari perbedaan kualifikasi atau prestasi, melainkan semata-mata dari waktu yang justru berasal dari kelalaian regulasi negara itu sendiri. Hal ini menempatkan para pensiunan PNS Kemlu pra 2013 sebagai warga kelas 2 dalam sistem birokrasi yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam pemerintahan.

Keempat, pemberlakuan norma kedaluwarsa tersebut bertentangan dengan kewajiban negara untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, di mana negara melalui Kementerian Luar Negeri justru menggunakan aturan teknis pembenaran negara sebagai alat pemutih kesalahan kebijakan masa lalu atau state impunity. Alih-alih menjalankan mandat konstitusional pemulihan hak ketika negara seharusnya menjadi teladan utama penegakan hak asasi manusia selaku pemberi kerja, penggunaan daluwarsa untuk menolak hak gaji pokok yang tertunggak justru menempatkan negara sebagai pihak yang diuntungkan oleh penderitaan pegawainya.

Berdasarkan keempat alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ... menyatakan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 2004 inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'diberlakukan terhadap jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan hak atas gaji pokok PNS yang belum dibayarkan selama penugasan ke Perwakilan RI di luar negeri sebelum 1 Januari 2013.'

Demikian, Yang Mulia.

#### **7. KETUA: SUHARTOYO [09:08]**

Baik, diperhatikan.

Selanjutnya akan ada penasihat atau catatan dari Majelis Panel. Dipersilakan Yang Mulia, Prof. Guntur.

#### **8. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [09:20]**

Baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Ini Pemohon Prinsipal dan Kuasa Saudara Viktor Santoso Tandiasa dan rekannya.

Ini kalau yang anunya ini sistematika apa semua saya skip saja, tetapi tetap juga Saudara Viktor itu banyak pentol-pentol itu. Itu kalau sudah banyak begitu, baiknya ada, jangan pentol saja, Pak ... apa sih ... bullet itu. Jangan, kasihlah angka huruf atau angka biar kita ... apa namanya ... bisa nanti kalau misalnya cross-check bisa langsung menyebut. Tidak menyebut ... apa namanya ... bullet itu ya. Itu saya lihat dari ... karena apa? meskipun ini dokumennya tentu Saudara Viktor sudah banyak sekali permohonan sehingga kekhawatiran nanti ada copas-copas yang kemudian nanti Mahkamah ikut copas juga. Itu bisa kita semua menjadi masalah, gitu ya. Jadi oleh karena itu, saya juga butuh ketelitian dari Pemohon-Pemohon termasuk Saudara Viktor yang sudah jam terbang tinggi. Jadi jangan hanya mengatakan bahwa itu kan urusannya Mahkamah nanti. Ya Mahkamah juga minta tolong ke

Pemohon untuk juga menyusun Permohonan dengan baik dan ... apa namanya ... jelas dan tidak salah-salah, gitu anunya ya, kalimat-kalimatnya. Itu catatan formalnya.

Kemudian dari segi Legal Standing, ya juga perlu juga sekalipun ini masih ada kaitannya dengan perkara yang telah permohonan atau yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa permohonan yang kaitannya dengan ... apa namanya ... daluwarsa ini ya, daluwarsa hak tagih ini, ya tetap juga harus ... apa namanya ... ya penguatan argumentasi dan juga ... apa ... untuk melihat hubungan sebab akibatnya, ya atau causal verband-nya dengan ya yang diuji ini apalagi yang diuji ini yang sudah ... apa namanya ... sudah diberi pemaknaan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah dalam konteks itu, apakah Pemohon ini masih punya Legal Standing atau tidak, ini juga perlu dipertegas atau diperjelas atau setidaknya dijelaskan dengan gamblang, gitu ya dalam Permohonan ini.

Kemudian, saya tadi menangkap, ya, Saudara Viktor, saya langsung dulu terakhir mumpung saya belum lupa. Tadi Saudara Viktor membaca tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai.

**9. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [12:21]**

Sepanjang dimaknai, Yang Mulia, koreksi.

**10. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [12:21]**

Ya itu dia makanya saya mau ... karena tadi menyebutnya itu tidak dimaknai, saya bilang kok tidak dimaknai padahal di sini tertulisnya sepanjang dimaknai.

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [12:30]**

Siap, siap.

**12. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [12:31]**

Jadi, anu ya ini maksudnya sepanjang dimaknai ini bahasa mengambil bahasa positifnya ya, meskipun juga bisa sepanjang tidak dimaknai tidak diberlakukan terhadap, kan begitu sama saja sih anunya. Jadi, apa ... itu ya pilihan apa namanya ... pemaknaan pilihan diksi yang diinginkan oleh Pemohon. Oke kalau gitu berarti seperti yang apa yang tercantum dalam Petitum ini, ya.

Nah, kemudian ini kan ada juga saya lihat ada provisi. Karena apa? Ini saya mengasumsikan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang nomor berapa, 15 itu, itu apa ... bukan 15 ya, yang berapa? Yang terakhir ini ya, 15 (...)

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [13:18]**

184, Yang Mulia, 2024.

**14. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [13:30]**

184 itu kan diberi kepada diberikan kepada pemerintah untuk melakukan ... apa namanya ... penyelesaian ya, begitu dan itu memang ada seperti itu dan oleh karena itu, tapi itu enggak jalan, gitu ya menurut Pemohon, sehingga ini perlu ya, penegasan untuk turun, turun dan itu perlu dibuatkan dalam provisi yang Saudara maksudkan ini.

Terlepas dari kasus konkretnya, nah ini perlu juga dipertimbangkan apakah, maksud saya di Positanya tolong Saudara Viktor juga menjelaskan bagaimana Mahkamah untuk masuk ke soal-soal seperti itu. Jadi, mungkin di situ ada penjelasan ya bagaimana Mahkamah Konstitusi bukan sekadar bahwa ya terserah Mahkamah Konstitusi bisa masuk, gitu kan, tapi ya tentu Pemohon memberikan apa ... memberikan pilihan-pilihan cara bagaimana supaya Mahkamah tidak dinilai juga nanti masuk ke persoalan kasus konkret itu, ya, meskipun ini ada berkaitan misalnya dengan putusan yang sebelumnya, kan begitu. Nah itu saya kira yang menjadi apa ... untuk kaitannya dengan Positanya.

Nah, kemudian kaitannya dengan Petitum yang minta dimaknai ini ya, artinya bahwa Pemohon sebetulnya yang menyangkut yang sudah dinyatakan daluwarsa itu ya, ini kan Pemohon pengen daluwarsa itu yang sebelum 1 Januari 2013, kan gitu. Nah, sementara yang pasca-1 Januari 2013 ini tetap harus minta tetap dibayarkan, kan begitu anunya kan konteksnya. Nah, tetapi yang dibayarkan ini adalah kaitannya dengan jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan hak penghasilan, yang itunya kan yang mau di ... artinya apa? Dengan sekarang ini apa ... kondisi yang ada sekarang ini bagi apa ... pejabat ... apa namanya ... pensiunan Kemlu ini yang terkait dengan persoalan ini, itu baik gaji pokoknya apa semua pokok gajinya itu enggak dibayarkan, termasuk juga ya ada tafsir yang menyatakan bahwa jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan hak penghasilannya itu tidak bisa diperoleh. Apakah seperti itu maksudnya? Sehingga ini mau didorong supaya itu tetap bisa diberikan kendatipun yang gajinya itu yang ... apa namanya ... sudah diminta oleh Mahkamah untuk difasilitasi, diselesaikan itu belum selesai juga? Atau bagaimana?

Nah, ini yang saya tidak tangkap ini artinya. Mungkin ada penegasan-penegasan di Positanya supaya kita bisa memahami apa yang sekarang ini dibandingkan dengan putusan-putusan Mahkamah. Karena dalam putusan Mahkamah menurut hemat kami itu sudah meng-cover semua hal yang kaitannya dengan ... apa namanya ... persoalan yang diajukan oleh Pemohon dari Kemlu yang kaitannya dengan pensiunan Kemlu yang terkait dengan persoalan ini. Atau bagaimana? Mungkin ada, ya saya izin ya Mulia Pak Ketua, saya minta penjelasan dulu dari Saudara Viktor.

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [17:04]**

Ya, izin, Yang Mulia.

Jadi sebenarnya rumusan Petitum yang kami buat kenapa memasukkan jaminan hari tua dan hak penghasilan aparatur sipil negara lainnya itu karena ingin supaya menjadi satu kesatuan yang utuh rumusan terhadap Putusan Nomor 15/2016 dan Putusan Nomor 18/2017.

Jadi ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) ini sebenarnya sudah dimaknai oleh putusan 15 dan putusan 18 yang berkaitan dengan jaminan hari tua dan hak penghasilan aparatur sipil negara. Nah, sehingga supaya rumusan itu tidak tumpang tindih, sehingga kami memang gabungkan, Yang Mulia. Jadi untuk sekaligus menjadi satu ... apa ... rumusan antara Petitum yang kami minta sebenarnya lebih ke soal pemberlakuan tentang gaji penghasilan aparatur sipil negara, Yang Mulia. Tapi kalau berkaitan dengan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, itu sebenarnya kita hanya menyatukan terkait dengan amar putusan MK dalam Putusan Nomor 15 dan Putusan Nomor 18/2017.

**16. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:11]**

Eggak. Maksud saya konkretnya ini apakah itu maksudnya dalam konteks ini kita kan memahami norma ini kita melihat contoh konkretnya, gitu kan, ya. Apakah artinya Pemohon mengharapkan ... ini Pemohon ini mengharapkan untuk terkait dengan hak pensiun, ya, terkait dengan ... apa namanya ... jaminan hari tua dan penghasilan aparatur sipil negara ini, ini (...)

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [18:43]**

Oh, enggak, Yang Mulia.

**18. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:45]**

Di ... apa ... mau diterima, gitu?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [18:50]**

Artinya itu kan sudah menjadi rumusan amar putusan MK Nomor 15 dan Nomor 18, Yang Mulia.

**20. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:56]**

Loh, kenapa Saudara minta pemaknaan, gitu?

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [18:59]**

Ya, kami tadinya berpikir digabungkan sekaligus, tapi kalau nanti misalkan memang ini tidak match, maka kami akan pisahkan dengan Petitum tersendiri, Yang Mulia.

**22. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [19:08]**

Nah, itu maksud saya.

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [19:09]**

Siap.

**24. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [19:10]**

Karena kalau seperti itu kan ini sepanjang tidak dimaknai 'diberlakukan terhadap jaminan pensiun', langsung saya tangkapnya ini oh berarti ini pengin dia masih berharap nih terhadap jaminan pensiun, kemudian jaminan hari tua, dan hak penghasilan aparatur sipil negara. Nah, kalau itu maksudnya masih berharap.

Tapi kalau memang tidak berharap di situ, hanya untuk mensinkronisasi anunya dia punya norma yang sudah diberi pemaknaan oleh Mahkamah, ya tentu ya ini kan bisa nanti menjadi celah lagi nanti ini kalau begini. "Oh ini nih," Mahkamah sudah ... anggaplah ini Permohonan dikabulkan kalau begini, ini anggap meskipun kita belum bisa memastikan itu, ini akan bisa nanti dijadikan ... apa namanya ... dasar lagi bahwa ini bisa diberikan lagi kembali nih. Nah, apakah memang begitu? Kalau memang begitu, ya enggak papa, itu memang

tujuannya kan. Tapi kalau itu bukan tujuannya, nah ini perlu Saudara pertimbangkan diksi yang Saudara gunakan ini. Mungkin itu ya yang membuat saya tadi juga agak confused menyangkut ke ... apa namanya ... ke soal petitum ini. Tapi selebihnya saya kira karena ini sudah kronologinya telah dijelaskan oleh Pemohon dalam Posita, saya kira ya cukup ini, meskipun tentu menyangkut baik provisi maupun ini tentu itu wilayah dari Mahkamah nanti akan menilai.

Saya kira saya cukup, saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

**25. KETUA: SUHARTOYO [20:41]**

Baik, Yang Mulia Prof. Guntur. Silakan Yang Mulia Pak Daniel.

**26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [20:44]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah, Pemohon dan Kuasa. Ini saya mau konfirmasi yang pertama, Saudara Viktor. Ini kalau surat permohonannya 18 Mei 2025. Coba lihat di halaman 1 itu.

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [21:06]**

Ya, Yang Mulia, tahunnya 2026.

**28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:11]**

Bisa disalahkan MK ini, seolah-olah MK 1 tahun ini pending, baru sidang hari ini.

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [21:19]**

Siap.

**30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:20]**

Ya, ini nanti dicermati. Yang kedua gini Pak Viktor, di halaman 1 ini, itu Surat Kuasa Khususnya 19 Desember 2024 dan 10 Maret 2025. Ini benar tidak nih?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [21:32]**

Salah ini, Yang Mulia, nanti diperbaiki dengan Surat Kuasa yang baru.

**32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:33]**

Nah, harus dipastikan dulu Surat Kuasa itu, jangan-jangan nanti dia berlaku surut atau tidak ini.

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [21:35]**

Siap.

**34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:35]**

Karena kalau nanti Surat Kuasa Baru dibuat, ini sesuai sidang hari ini, maka permohonan ini tidak bisa dilanjutkan nanti. Ini dipastikan saja nanti ya, tidak usah dijawab.

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [21:54]**

Oh, ya, siap.

**36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:55]**

Sebab dalam kasus yang lain, MK menegaskan hal itu. Sebab tidak memiliki alas hak untuk mengajukan permohonan nanti. Ini penting juga nih, Pak Viktor ini sudah sering beracara ini. Jadi, jangan sampai nanti terantuk di batu yang kecil ini Pak Viktor ya, itu yang pertama.

Yang kedua gini, kalau saya lihat perihalnya ini, permohonan pengujian Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (2). Ini usul saya kalau bisa, permohonan pengujian Pasal 40 ayat (1) undang-undang sekian sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15, ya. Kemudian dan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang 1/2024, sebagaimana telah dimaknai. Sebab kalau dibuat seperti ini kesannya apakah dua norma ini dimaknai dua kali putusan. Memang dalam uraiannya ini sebenarnya terpisah. Tapi maksud saya biar di perihal itu lebih, lebih jelaslah bagi yang membaca gitu. Itu yang kedua.

Yang ketiga, saya lihat juga Pak Viktor sudah uraikan sini terkait dengan permohonan-permohonan sebelum, sehingga tidak nebis in idem, oke ya. Karena batu uji yang berbeda, saya kira ini Pak Viktor

sudah punya pengalaman ini. Nah sedikit lagi, ini saya juga seperti Yang Mulia Prof. Guntur tidak banyak hal untuk memberi nasihat. Ini yang terkait dengan Permohonan ini, catatan saya untuk kedudukan hukum ya. Catatan saya adalah ini apakah benar ada kerugian konstitusional atau tidak. Jadi, ini nanti coba diuraikan hubungan kausalitas antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma a quo.

Yang kedua, ini juga Permohonan ini, ya mungkin pertanyaan saya, kenapa sendirian, gitu? Tanpa menyertakan kembali Para Pemohon dalam perkara sebelumnya dan juga para penggugat di PTUN Jakarta, ya? Ini catatan saja, tidak direspons tidak apa-apa, tapi kalau merasa penting bisa nanti perbaikannya, ya.

Kemudian, ini provisi ini juga nanti coba dipertimbangkan kembali, ya. Tadi sebagaimana sudah diangkat oleh Yang Mulia Prof. Guntur, ya. Ini minta presiden supervise, ini kayak sengketa pilkada jadi si Viktor nih, minta KPU supervisi KPU provinsi, kabupate/kota, gitu. Ini kan Kementerian Keuangan ini adalah bagian dari pemerintah pusat, ya. Jadi, ya ini saya hanya membaca kalau seperti ini kira-kira bagaimana ini, ya. Kesan saya ini Pak Viktor mau pakai tangan MK ini supaya bisa memerintahkan presiden ini, ya. Tapi itu coba nanti, ya bagaimana menguraikan ini supaya meyakinkan bahwa provisi ini penting, ya. Ini Pak Viktor punya pengalaman dulu, ya. Jaksa ya kalau tidak salah, jadi sudah tahu nih, clue-clue-nya. Tapi saya kira kalau supervisi ini agak beda nih, kalau pilkada dan lain-lainnya. Tapi kalau bisa dibangun argumentasi yang meyakinkan hakim, ya saya kira bagus juga itu.

Nah, itu saja dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

### **37. KETUA: SUHARTOYO [25:42]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.

Itu ya, Saudara Viktor, catatan-catatan dari Majelis Hakim. Nanti dicermati, dipertimbangkan jika mau dijadikan materi perbaikan.

Tambahan dari saya, nanti tolong dicermati kembali, Petitum sepanjang dimaknai itu apakah sudah tepat atau belum? Karena kalau sepanjang dimaknai seperti yang Anda minta, itu kan justru bertentangan dengan konstitusi. Kalau dimaknai seperti yang Anda minta ini, bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Coba nanti dicamkan kembali. Nanti dirasa-rasakan, ya. Makanya sering confused, Mahkamah ini hampir jarang sekali lah menggunakan diksi sepanjang dimaknai. Karena itu sering. Tapi kalau sepanjang tidak dimaknai ini bertentangan. Tapi kalau dimaknai seperti ini, tidak bertentangan. Tapi Anda minta kan tidak bertentangan. Kalau dimaknai ini. Tapi yang diminta kan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar di sini di Petitum Saudara. Bertentangan, kan?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [27:11]**

Di sini sepanjang tidak dimaknai (...)

**39. KETUA: SUHARTOYO [27:13]**

Ya, bertentangan.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [27:14]**

Bertentangan, Yang Mulia, secara bersyarat.

**41. KETUA: SUHARTOYO [27:15]**

Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak punya kekuatan mengikat kalau dimaknai ini. Berarti kalau dimaknai ini, berarti bertentangan kan berarti? Karena dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak punya kekuatan mengikat sepanjang dimaknai ini. Jadi kalau dikabulkan seperti persis yang dimohonkan ini, justru bertentangan. Nanti dirasakan kembali, Pak Viktor. Tapi kalau tidak dimaknai seperti ini, nah baru bertentangan.

Kemudian yang berkaitan dengan hal yang lain, nanti tetap harus dielaborasi berkaitan dengan Positanya kenapa harus ditambahkan lagi pemaknaan yang diminta untuk gaji pokok sebelum 13 Januari itu. Jadi Januari dari 13 karena apakah tidak nanti itu mempersempit norma jadinya? Bagaimana dengan tunjangan pensiun dan hari tua yang itu dampaknya di luar periode itu? Masih bisa enggak nanti di-cover dengan norma itu kalau dikabulkan misalnya kan. Kan penghitungan kedaluwarsa itu tidak hanya untuk orang-orang yang sudah lama hak tagihnya belum dibayarkan, tapi bisa jadi ke depan pun juga tidak ... supaya tidak dikenakan tanggal kedaluwarsa atau waktu kedaluwarsa sebagaimana yang diatur di Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) itu. Nah, kalau hari ini minta supaya itu diberlakukan untuk yang per sebelum Januari 2013, nanti menjadi sempit. Bagaimana dengan yang kedaluwarsa setelah itu misalnya? Kan jadi enggak ter-cover dengan ... karena sudah enggak general lagi Pak Viktor. Nah, itu PR Pak Viktor juga nanti untuk merumuskan bagaimana karena di satu sisi ingin menjawab persoalan konkretnya Pemohon, Prinsipal. Tapi di sisi lain kan ini norma ini berlaku sifatnya universal, sifatnya umum, justru nanti hambatan bagi Mahkamah untuk bisa mengabulkan karena ini justru mempersempit, jangkauannya menjadi terbatas, hanya untuk orang yang mendapat hak gaji di bawah Januari 2013. Setelah itu kemudian tidak bisa di-cover. Sementara di Putusan 15 dan 2018 itu, itu masih universal. Sepanjang

pensiun dan hari tua, tunjangan hari tua masih bisa di-cover dengan tidak dikenakan kedaluwarsa. Tapi begitu Pak Viktor masukkan syarat per sebelum Januari 2013 menjadi mempersempit karena yang bisa dijangkau hanya persoalan-persoalan pembayaran gaji yang belum dibayarkan di era sebelum Januari 2013. Nah, setelahnya itu bagaimana nasibnya 20 ... 12 tahun kemudian sampai sekarang. Kalau ada kedaluwarsa-kedaluwarsa yang bisa jadi negara memang atau pemerintah belum membayarkan. Kan jadi tertutup. Nah, itu nanti dielaborasi lagi Pak Victor. Ada yang mau disampaikan?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [30:46]**

Dikit saja, Yang Mulia. Berkaitan tadi dengan tanggal Surat Kuasa, kami memang memasukkan Surat Kuasa di dokumen itu tanggal 13 Mei 2026, Yang Mulia. Jadi, memang kesalahan penulisan di permohonan nanti kita akan perbaiki berkaitan dengan tanggal Surat Kuasanya. Tapi kalau Surat Kuasa yang kita daftarkan itu tanggal 13 Mei 2026, Yang Mulia. Demikian.

**43. KETUA: SUHARTOYO [31:14]**

Baik, untuk perbaikan semuanya baik berkaitan dengan Surat Kuasa, kemudian alat-alat bukti, dan permohonan, perbaikan permohonan ditunggu untuk perbaikan hingga Senin, 22 Juni 2026 pukul 12.00 WIB. Satu kesempatan saja selama perbaikan untuk menyampaikan naskah perbaikan. Sudah dilengkapi dengan bukti-bukti yang dilekatkan materai dan dinasegelen. Kemudian sudah ditandatangani perbaikan dimaksud dan disertakan juga softcopy dan file word-nya.

Kemudian, jika perbaikan dikirim melalui pos, maka pada amplop diberikan keterangan perbaikan Permohonan Nomor 177 dan seterusnya supaya tidak nyasar ke bagian-bagian yang tidak relevan dengan penerimaan perkara dan juga untuk membedakan dokumen-dokumen yang masuk di MK karena tiap hari Mahkamah Konstitusi mendapatkan dokumen masuk, kan banyak sekali.

Baik, terima kasih atas sidang siang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.37 WIB**

Jakarta, 8 Juni 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

